



Pengaturan Perubahan Kesalahan Kata Pada Penulisan Komparisi Akta Notaris

Putu Indira Yustika Kusuma Dewi^{1*} dan I Wayan Novy Purwanto¹

1. Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

Correspondence addressed to:

Putu Indira Yustika Kusuma Dewi
Email: yustikaindira@gmail.com

Abstract. *Correction of errors in writing the "komparisi" must follow the procedures stipulated in the applicable laws and regulations, as essentially what is contained in an authentic deed must be accurate to maintain the power of the authentic deed as evidence. This is the duty of the Notary because the Notary must ensure that the documents of the appearing parties, such as identities and supporting evidence, are correct. The purpose of this writing is to understand the regulatory provisions for changing errors in the writing of the "komparisi" in deeds and the legal impacts on Notaries and the parties involved if errors in the "komparisi" writing are not promptly corrected. This journal uses a normative legal research method, including legislative, conceptual, and analytical approaches, due to ambiguities in the norms. The result of this research is that if there are typographical errors in the "komparisi," the Notary corrects them through the *renvooi* mechanism before the deed is signed or by a correction (*ralat*) after signing, following the UUJN procedures with the consent of the parties, even though the change of errors in the "komparisi" is not explicitly regulated. The legal impact on the parties for such errors, if not immediately corrected, is that the deed will be degraded to a private deed, and the responsible Notary may be subject to civil, administrative, and criminal sanctions.*

Keywords: *Arrangements; changes; deed comparison*

Pendahuluan

Notaris merupakan profesi hukum yang memiliki posisi fundamental. Sebagai pejabat umum, Notaris diberi kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan dokumen hukum yang memiliki legitimasi kuat dalam bentuk akta notaris. Keberadaan Notaris menjadi sangat vital karena berfungsi mencegah potensi sengketa hukum terkait hak dan kewajiban para pihak, sekaligus memastikan bahwa akta yang dibuat mempunyai validitas sempurna sebagai alat pembuktian di hadapan pengadilan apabila timbul permasalahan hukum (Simanjuntak, 2022:72). Sebagai pejabat umum, seorang Notaris memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan setiap kewenangan yang diberikan kepadanya secara sejalan dengan ketentuan

hukum serta *kode etik* profesinya agar integritas dan kualitas kinerjanya tetap terjaga, sekaligus meneguhkan perlindungan kepastian hukum bagi individu yang menghadap untuk kepentingan hukumnya. Pandangan ini berkesesuaian dengan teori mengenai *kewenangan* yang dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo, yang menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan resmi yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan (Prajudi, 1995:78).

Produk hukum yang dihasilkan oleh notaris diklasifikasikan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak, sesuai ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* atau KUHPer. Dalam Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJNP), dijelaskan bahwa akta autentik harus terdiri atas unsur pendahuluan, komparisi, bagian alasan atau pertimbangan, inti akta, dan penutup. Dalam proses pembuatan akta, Notaris dituntut menunjukkan kehati-hatian, kejujuran, dan obyektivitas guna memastikan terpenuhinya hak-hak hukum pihak-pihak terkait sesuai amanat Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP.

Salah satu komponen fundamental dalam akta notaris ialah komparisi, yakni bagian yang berisi keterangan identitas lengkap dari para penghadap beserta status atau kedudukan hukumnya. Pada dasarnya, penulisan bagian komparisi tidak memiliki pola baku, karena susunannya dapat disesuaikan dengan keadaan para pihak, baik ketika seseorang hadir atas nama pribadi maupun bertindak sebagai wakil berdasarkan surat kuasa. Substansi komparisi pun berbeda bergantung pada jenis akta yang disusun oleh Notaris. Jika akta tersebut bersifat perdata atau melibatkan dua pihak, maka komparisi memuat uraian Notaris mengenai identitas para penghadap. Sebaliknya, apabila akta yang dibuat termasuk kategori akta pejabat, maka bagian komparisi berisi keterangan dari Notaris mengenai pihak yang mengajukan pembuatan akta tersebut (Aldi, 2022:135). Oleh karena itu, komparisi memiliki peran signifikan sebagai elemen utama yang wajib dicantumkan dalam akta karena memuat informasi identitas pihak-pihak yang bersepakat untuk melaksanakan suatu tindakan hukum tertentu.

Berkenaan dengan hal tersebut, ketepatan redaksi pada bagian komparisi menjadi elemen yang sangat vital, sebab apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan identitas seperti nama, domisili, atau informasi lain yang tercantum di dalam komparisi, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keabsahan *akte notariil* yang dibuat. Oleh karena itu, seorang Notaris wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam proses penyusunan *akte autentik*, mengingat *akte autentik* memiliki daya pembuktian yang kokoh dalam menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menyepakatinya. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum lahir dari keteraturan sistem hukum, khususnya norma perundang-undangan, yang memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang menuntut keadilan agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. (Soekanto, 1986:52).

Dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik yang diberi legitimasi oleh peraturan hukum, Notaris dapat berisiko menyalahgunakan wewenang, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian, terutama ketika melaksanakan pembuatan akta notariil. Dalam praktiknya, kerap ditemukan Notaris melakukan kesalahan administratif, misalnya kekeliruan pengetikan, yang umumnya tidak disengaja melainkan timbul akibat kurangnya ketelitian atau pengawasan, sehingga substansi akta yang dihasilkan tidak sejalan dengan maksud para penghadap. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak yang tercantum dalam akta tersebut, bahkan tak jarang menyeret Notaris pembuat akta menjadi turut tergugat dalam perkara hukum.

Namun perubahan kesalahan penulisan kata khususnya dalam komparisi belum diatur secara jelas mengenai prosedur dan batasan perubahan redaksi pada bagian tersebut dalam UUJN/UUJNP. Dalam aturan tersebut yang diatur hanya mengenai perubahan atas isi akta yang sering disebut dengan istilah *renvoi* yang dijelaskan pada Pasal 48 UUJNP. Kekosongan Norma ini menimbulkan keaburan dalam praktik, dimana setiap Notaris dapat memiliki penafsiran dan cara berbeda dalam memperbaiki kesalahan penulisan atau pengetikan pada komparisi,

baik melalui pembetulan langsung di minuta akta maupun dengan membuat akta pembetulan (*akte van verbetering*) (Puspitasarii, 2021:157). Ketiadaan pengaturan yang jelas tersebut tentunya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Apabila kesalahan kata pada komparisi tidak segera diperbaiki atau dilakukan dengan prosedur yang tepat, hal ini juga dapat mengurangi kekuatan pembuktian akta.

Penelitian Budiawan dan Rusdianto Sesung dengan judul *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Mengandung Kesalahan Dalam Komparisi* menyoroti kasus Putusan MA No. 1250 K/Pid/2014 yang menunjukkan adanya kesalahan dalam komparisi akta notaris dan berdampak terhadap validitas pembuktiannya. Dengan demikian, Notaris yang bertanggung jawab atas pembuatan akta tersebut pada akhirnya ditetapkan sebagai pihak tersangka (Budiawan dan Sesung, 2017:438). Maka dari itu, diperlukan formulasi aturan yang secara eksplisit mengatur tentang kesalahan redaksional yang terjadi dalam bagian komparisi akta. Agar Notaris dapat mencegah potensi sengketa atas akta akibat kesalahan ketik dan memperjelas batas kewenangan notaris dalam memperbaiki kesalahan ketik yang bersifat teknis, bukan mengubah isi kehendak para pihak dalam akta tersebut.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis memilih fokus kajian pada tema Pengaturan Perubahan Kesalahan Kata Pada Penulisan Dalam Komparisi Akta Notaris, dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui ketentuan pengaturan perubahan kesalahan kata pada penulisan komparisi akta Notaris dan dampak hukum bagi Notaris dan para pihak jika terjadi kesalahan penulisan komparisi yang tidak segera diperbaiki.

Metode

Riset ini didasarkan pada metode hukum normatif, mengingat fokusnya menelaah kekurangan regulasi dalam UU Jabatan Notaris yang tidak secara eksplisit memberikan pedoman atau koridor hukum mengenai prosedur serta batas revisi terhadap kesalahan redaksi pada komparisi akta notariil. Peneliti memanfaatkan kombinasi pendekatan undang-undang, konsep, serta analisis sebagai landasan metodologis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yakni bahan pokok berupa peraturan hukum, dan bahan tambahan berupa tulisan ilmiah serta literatur relevan. Pengumpulan informasi hukum diperoleh dengan meneliti berbagai sumber pustaka dan dokumen hukum melalui metode riset dokumenter., sedangkan analisis dilakukan dengan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Pembahasan

Ketentuan Pengaturan Perubahan Kesalahan Kata Pada Penulisan Akta Notaris

Kedudukan Notaris sebagai pejabat publik muncul karena ia mengemban sebagian fungsi negara dalam aspek hukum privat, khususnya untuk menghasilkan akta yang bernilai autentik. Dalam setiap pembuatan *akta partij* maupun *relaas*, Notaris memikul tanggung jawab hukum agar akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian absolut sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Penting untuk memastikan prinsip tersebut diterapkan agar dokumen akta yang disusun memiliki validitas hukum yang utuh dan tidak menimbulkan perdebatan. Kendati demikian, dalam praktik profesional sering terjadi kondisi di mana Notaris melakukan kekhilafan atau kesalahan teknis ketika menyusun akta, meskipun tanpa niat untuk melakukannya.

Sebuah akta yang disusun oleh Notaris dapat diakui sah dan sempurna sebagai alat bukti apabila seluruh prosedur hukumnya dipatuhi tanpa penyimpangan terhadap regulasi yang berlaku. Akta kehilangan kesempurnaannya apabila pada tahap pembuatannya terdapat kekeliruan yang terjadi secara tidak disadari atau bahkan dilakukan secara sadar oleh pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, setiap Notaris harus mematuhi Pasal 16 UUJNP yang

mengatur agar dalam pembuatan akta ia senantiasa bersikap jujur, hati-hati, berintegritas, objektif, serta menjaga kepercayaan para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) UJNP, akta yang dibuat Notaris memiliki tiga komponen utama: kepala, isi, dan penutup. Setiap komponen tersebut berperan penting dalam menentukan keabsahan serta otentisitas akta hukum. Dengan demikian, setiap bagian dari akta harus dituangkan secara rinci dan benar sesuai kehendak para pihak agar memiliki daya pembuktian mutlak apabila muncul perselisihan di kemudian hari tanpa memerlukan bukti pendukung lainnya. (Prajudi, 1995:140). Namun jika terdapat suatu kesalahan penulisan kata pada akta dapat membuat akta tersebut terdegradasi nilainya.

Komparisi akta merupakan elemen fundamental yang wajib tercantum dalam suatu *akta notariil*. Bagian komparisi berfungsi menjelaskan secara rinci mengenai jati diri para pihak yang hadir (*appearers*) serta kapasitas hukum atau posisi mereka dalam bertindak. Setiap pihak yang hadir tidak hanya dituntut telah cukup umur dan cakap secara hukum, tetapi juga harus memiliki otoritas penuh atas objek yang menjadi pokok perjanjian. Otoritas tersebut tidak hanya terbatas pada kewenangan turut serta, melainkan meliputi hak sepenuhnya untuk menguasai dan bertindak terhadap objek hukum dimaksud, sehingga akta memperoleh pengakuan hukum yang valid dan tetap berada dalam koridor asas *nemo plus juris*, yaitu ketentuan yang menolak kemungkinan seseorang memindahkan hak yang melebihi batas kepemilikannya (Legianty, Yunanto, dan Irawati, 2019:1029).

Bagian komparisi dalam akta merupakan unsur tubuh akta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan b UJNP, yang memuat informasi terkait:

Identitas lengkap para penghadap, mencakup nama, tempat tanggal lahir, kebangsaan, profesi, jabatan, status, serta alamat domisili, baik untuk diri sendiri maupun yang diwakili;

Penjelasan mengenai kapasitas atau kedudukan hukum para penghadap dalam bertindak.

Sebelum menyusun bagian komparisi, seorang Notaris perlu terlebih dahulu melakukan konfirmasi antara data dalam dokumen pendukung dengan keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Langkah ini sangat krusial agar identitas seluruh pihak yang terlibat dapat diverifikasi dengan tepat dan akurat. Identifikasi ini meliputi penentuan apakah setiap pihak bertindak atas kepentingan pribadi, sebagai wakil orang lain, atau sebagai perwakilan entitas hukum. Selain itu, perlu dipastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak mengandung cacat subjektif, yaitu setiap pihak memiliki kapasitas hukum untuk membuat dan menyetujui perjanjian tersebut. Dalam tahapan ini, penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat vital guna menjamin bahwa persetujuan yang diperoleh memiliki kekuatan hukum yang sah (Arsy, Widhiyanti dan Ruslijanto, 2021:135). Sehingga dalam menyusun komparisi dapat meminimalisir adanya kesalahan. Namun apabila terjadi kesalahan pengetikan yang disebabkan oleh Notaris itu sendiri maka perlu segera dilakukan perbaikan terhadap kesalahannya.

Pasal 48 UJN hanya mengatur perubahan isi akta, namun karena kekosongan norma, kesalahan pada *komparisi* dapat diperbaiki secara analogis melalui:

Renvooi (sebelum tanda tangan): dibacakan ulang, diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.

Ralat (setelah tanda tangan): akta pembetulan dengan persetujuan pihak.

Prinsip ini merefleksikan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan penerapan sikap cermat sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UJN, demi memastikan akta tetap memiliki kekuatan pembuktian mutlak sebagaimana ditegaskan Pasal 1868 KUHPerdota.

Berdasarkan uraian diatas dalam ketentuan tersebut dapat dikatakan kabur, sebab hanya isi akta yang diatur mengenai perubahannya, sedangkan komparisi dan yang lainnya tidak disebutkan. Jika Notaris tanpa maksud melakukan kesalahan dalam pencantuman

identitas pihak-pihak, maka solusi yang direkomendasikan adalah perbaikan melalui mekanisme *renvooi* yang tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Kesalahan redaksional pada komparisi berpotensi mengakibatkan ketidakteraturan hukum dalam akta yang akhirnya bisa menimbulkan kerugian bagi pihak terkait dan Notaris itu sendiri. Dalam kondisi demikian, penulis berpendapat bahwa Notaris berhak melakukan *renvooi* berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2), meskipun pasal tersebut secara eksplisit hanya mengatur mengenai isi akta. Perubahan atau koreksi terhadap kesalahan ketik dimungkinkan selama salinan akta belum diserahkan kepada pihak-pihak terkait, dan sepanjang para pihak menyadari serta menyetujui koreksi tersebut dengan menandatangani paraf pada *renvooi* yang dibacakan langsung di hadapan penghadap, saksi, serta Notaris yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2).

Dampak Hukum Bagi Notaris Dan Para Pihak Jika Terjadi Kesalahan Penulisan Komparisi Yang Tidak Segera Diperbaiki

Sebagai pejabat publik, Notaris memegang otoritas dari negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kekuasaan perdata, terutama dalam merancang dokumen legal yang memiliki nilai keotentikan. Dalam merancang akta baik yang bersifat *partij* maupun *relas*, Notaris berkewajiban memastikan dokumen tersebut memiliki validitas pembuktian yang sempurna tanpa tambahan bukti lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata. Disamping itu, Notaris dituntut memiliki pemahaman komprehensif atas ketentuan hukum yang mengikat perannya dan juga yang menyentuh kepentingan hukum pihak-pihak terkait dalam akta, agar setiap akta yang dibuat memiliki legitimasi yang kuat dan diakui keabsahannya oleh sistem hukum Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang muncul kendala atau kekeliruan pada saat pembuatan akta, baik karena faktor kelalaian maupun ketidaktelitian dari pihak notaris itu sendiri.

Sebuah akta notaris dapat dikategorikan tidak sempurna apabila terdapat kekeliruan, baik disengaja ataupun tidak, dalam bagian komparisi yang tidak diperbaiki dengan benar, atau walaupun telah diperbaiki tetapi masih mengandung kesalahan substansial. Hal tersebut menandakan adanya penyimpangan dalam prosedur pembuatan akta dari norma yang telah ditetapkan oleh UU Jabatan Notaris dan PPAT. Dampak dari penyimpangan itu membuat akta kehilangan keotentikannya serta menurunkan kedudukannya menjadi akta di bawah tangan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dari segi kekuatan hukum, sebuah akta notaris dapat dianggap sempurna apabila kesalahan yang ada telah diperbaiki sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan UUJN.

Beberapa contoh kesalahan yang benar-benar dapat dikatakan suatu kesalahan, bilamana mengandung unsur-unsur sebagai berikut apabila:

Kekeliruan redaksi pada akta notaris dapat dikoreksi dengan penyusunan ulang dokumen dalam bentuk salinan baru yang sepenuhnya memuat isi yang sama dengan aslinya agar tetap sah secara hukum dan diakui formalitasnya.

Apabila dalam penyusunan akta yang seharusnya berupa berita acara rapat justru dibuat dalam bentuk surat pernyataan rapat, maka hal ini termasuk kekeliruan bentuk akta karena kesalahan pada judul telah menyebabkan perbedaan makna hukum yang mendasar.

Ditemukan adanya kealpaan dalam memasukkan data keterangan para penghadap, yang pada awalnya diyakini benar oleh notaris namun kemudian terbukti tidak sejalan dengan kenyataan sebenarnya (*Mudofir, 1991:142*)

Ketidakhati-hatian dalam proses pembuatan akta berpotensi menurunkan derajatnya menjadi akta di bawah tangan, sehingga nilai pembuktiannya tidak lagi bersifat absolut. Jika elemen objektif yang diwajibkan tidak terpenuhi, maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan otomatis dinyatakan tidak sah, sedangkan jika yang dilanggar adalah unsur subjektif, maka pembatalan dapat dilakukan atas permintaan para pihak yang dirugikan (*Prahardika dan Kawuryan, 2018:9*). Bila salah satu pihak merasa dirugikan akibat kesalahan dalam bagian *komparisi*, maka akta tersebut dapat diajukan gugatan ke pengadilan, dan hakim

berwenang menetapkan pembetulan atau menyatakan ketidaksahan akta tersebut. Apabila terbukti bahwa notaris melakukan kesalahan secara profesional, maka individu tersebut berpotensi menerima hukuman sebagaimana diatur dalam sistem hukum yang berlaku.

Konsekuensi yang dapat diterima oleh seorang Notaris meliputi hukuman perdata, tindakan administratif, serta ancaman pidana apabila kesalahan yang dilakukan tergolong berat. Ketika terbukti bahwa Notaris melakukan kekeliruan dalam merancang atau mengetik akta secara melanggar hukum, pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menempuh gugatan perdata guna memperoleh ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menjelaskan mengenai *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum, yang terdiri atas unsur adanya tindakan yang menyalahi hukum, adanya kesalahan dari pelaku, munculnya kerugian pada pihak lain, serta adanya keterkaitan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dengan demikian, setiap individu yang bertindak secara tidak sah dan menimbulkan kerugian bagi orang lain memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

Selain itu, Menurut UUJN, seorang Notaris dapat dijatuhi hukuman administratif yang meliputi teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara dari jabatan, pemberhentian secara layak, atau pemecatan dengan status tidak hormat. Lebih lanjut, apabila seorang Notaris dengan sengaja melakukan pelanggaran untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, maka tindakannya dapat digolongkan sebagai pelanggaran pidana. Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam penyusunan akta autentik muncul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan mandat, kekuasaan, dan kewajiban yang ditentukan oleh regulasi, mengingat kedudukannya sebagai pejabat publik berwenang, Notaris harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya yang berkaitan dengan dokumen yang disahkannya. Apabila akta yang dibuat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas akibat tersebut (Dyani, 2017:11).

Jika seorang Notaris kedapatan melanggar ketentuan dalam UUJN, maka ia dapat menerima sanksi administratif berupa surat peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan secara hormat, atau pemberhentian dengan cara yang tidak terpuji. Mekanisme serta bentuk sanksi administratif dijelaskan dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 7 ayat (1), 16, 17, 19, 32, 37, 54, 58, dan 59. Prosesnya lazim diawali dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Majelis Pengawas kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, maka tahapan berikutnya berupa pemberhentian sementara akan dijatuhkan sebagai bentuk penegakan disiplin profesi. Jika Notaris masih tidak mematuhi sanksi tersebut, sanksi berikutnya dapat diberlakukan secara bertahap. Penting untuk memperhatikan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam proses penerapan sanksi, sehingga penerapannya menjadi lebih proporsional dan adil (Mardiyah, Setiabudhi dan Swardhana, 2017). Sanksi pidana merupakan langkah hukum terakhir yang dapat diterapkan apabila seorang Notaris terbukti melakukan tindakan pemalsuan atau penggelapan terhadap hak-hak pihak yang memiliki kepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 *Wetboek van Strafrecht (KUHP)*. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa seorang pejabat atau individu yang diberi wewenang menjalankan fungsi jabatan publik, baik secara tetap maupun sementara, yang secara sadar menyalahgunakan uang atau dokumen berharga yang dipercayakan kepadanya karena jabatan tersebut, atau dengan sengaja membiarkan benda berharga itu diambil ataupun diselewengkan oleh pihak lain, bahkan turut membantu dalam perbuatan tersebut, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, konsekuensi hukum bagi seorang Notaris mencakup kemungkinan dikenainya sanksi administratif, tanggung jawab perdata, hingga hukuman pidana apabila kekeliruan pada bagian komparisi dianggap signifikan dan menimbulkan kerugian, bahkan tergolong perbuatan pemalsuan. Konsekuensi bagi para pihak adalah berubahnya kedudukan akta menjadi akta nonautentik, kehilangan validitas hukum penuh, dan melemahkan fungsi pembuktiannya jika tidak dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Oleh karena itu, Notaris memiliki kewajiban melakukan koreksi atas kekeliruan tersebut

melalui mekanisme yang telah ditentukan, seperti *renvooi* atau ralat, dengan persetujuan seluruh pihak yang berkepentingan agar keabsahan akta tetap terjaga. Penanganan kesalahan ketik dalam komparisi sangat krusial guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut.

Simpulan

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab utama Notaris sebagai pejabat publik ialah menjamin kekuatan hukum akta yang dibuatnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 16 UJUNP, dengan menegakkan prinsip kejujuran, profesionalisme, dan kehati-hatian. Komparisi sebagai bagian penting dari akta autentik harus berisi identitas dan kedudukan penghadap secara akurat, karena kesalahan akan mengurangi nilai hukum akta tersebut. Ketentuan pembetulan kesalahan terdapat dalam Pasal 48 UJUN mengenai perubahan isi akta, namun tidak secara eksplisit mengatur komparisi. Oleh sebab itu, apabila terjadi kesalahan ketik pada komparisi, notaris tetap dapat melakukan perbaikan melalui mekanisme *renvooi* sebelum akta ditandatangani atau ralat setelah penandatanganan sesuai prosedur undang-undang dengan persetujuan para pihak. Perbaikan ini penting agar akta tetap mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan terhindar dari kerugian hukum bagi Notaris maupun para pihak yang berkepentingan.

Dampak hukum yang timbul akibat kesalahan penulisan komparisi yang tidak segera diperbaiki dapat menyebabkan akta tersebut kehilangan keabsahan pembuktiannya secara sempurna, sehingga akta itu bisa saja turun derajat menjadi akta nonautentik dan terancam tidak memiliki kekuatan hukum apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang berhubungan dan memungkinkan adanya tuntutan perdata terhadap Notaris di pengadilan. Sebagai pelaksana fungsi publik, seorang Notaris wajib bertanggung jawab atas akta yang dihasilkannya dan bila terbukti lalai, dapat menerima konsekuensi hukum berupa kompensasi kerugian, teguran administratif, ataupun hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan. Karena itu, penyempurnaan segera melalui jalur formal dianggap esensial guna memastikan keberlangsungan dan kepastian sistem hukum, melindungi hak para pihak, serta mempertahankan integritas profesi Notaris.

Daftar Pustaka

- Atmosudirjo, Prajudi. (1995). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1).
- Aldi, Y.P. (2022). Analisis Bentuk Komparisi Dalam Akta Autentik Dan Pengaruhnya Dalam Pembuktian. *Diponogoro Private Law Review*. 9(2).
- Budiawan., dan Sesung Rusdianto. (2017). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Mengandung Kesalahan dalam Penulisan Komparisi. *Jurnal Al-qanun*, 20(2).
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, 2(1).
- Legianty, A, F., Yunanto, & Irawati. (2019). Pernjanjian Jual Beli Tanah yang Melanggar Asas Nemo Plus Juris pada Pendaftaran Tanah, *Jurnal Notarius*, 12(2).
- Mardiyah, M., Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2017). Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris (Doctoral dissertation, Udayana University)
- Mudofir Hadi, 1991, Varia Peradilan Tahun VI nomor 72, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim,
- Prahardika, B., R., & Kawuryan, S., E. (2018). Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank, *Jurnal Transparansi Hukum*, 1(1).
- Puspitasari, I. (2021). *Hukum Kenotariatan di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, S.I. (2022). Akibat hukum terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan karyawan notaris tanpa sepengetahuan notaris yang memperkerjakannya. *Jurnal komunikasi hukum*, 8(1).